



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTO PANGURIPAN"
KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang:** a. bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat guna kesejahteraan masyarakat, maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk meningkatkan identitas diri dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan, maka dipandang perlu diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal yang semula "PDAM Kabupaten Kendal " menjadi "PDAM Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah tata kerja dan prosedur/mechanisme penyediaan dan pengembangan air minum yang menjadi tugas dan kewenangan PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal
7. Direksi adalah Direksi PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

9. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
10. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi, pegawai, dan pembina.
11. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
12. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
13. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LOGO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PDAM dengan nama "Tirto Panguripan".
- (2) PDAM "Tirto Panguripan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perubahan nama dari "Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal".

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
- (2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka kantor cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan.
- (3) Untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan, kantor cabang dapat membuka unit pelayanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Direksi.

Pasal 4

Bentuk dan gambar logo PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN PDAM

Pasal 5

Sifat usaha dari PDAM adalah sebagai berikut:

- a. berusaha di bidang pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
- b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu; dan
- c. berusaha secara terus menerus untuk mencari air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas.

Pasal 6

Tujuan dari PDAM adalah :

- a. untuk melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
 1. pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;
 2. peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih; dan
 3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

- b. untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan air layak konsumsi bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung terwujudnya tujuan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM wajib menjalin hubungan dengan pelanggan.
- (2) Tata cara menjalin hubungan dengan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Kendal pada saat penyerahan.
- (2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian kekayaan daerah, bantuan-bantuan dan pinjaman yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Semua alat pembayaran dalam bentuk uang, surat berharga seperti cek, bilyet giro, deposito, dan sejenisnya (alat likuid) disimpan di bank milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V

ORGAN PDAM

Pasal 9

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.

- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan PDAM dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam pengelolaan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Direksi

Pasal 12

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi, dan strategi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Calon Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jumlah Direksi

Pasal 13

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan tingkat jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila jumlah pelanggan 30.000 (tiga puluh ribu) atau kurang, ditetapkan jumlah Direksi sebanyak 1 (satu) orang;

- b. apabila jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu), ditetapkan jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. apabila jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu), ditetapkan jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM yang selanjutnya diatur oleh Bupati.

Pasal 14

Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Bagian Keempat

Masa Jabatan dan Larangan Direksi

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air layak konsumsi kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.
- (4) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (3) Direksi dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri kecuali setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan teknik;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan / corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk laporan keuangan tahunan.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Paragraf 1

Penghasilan

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak bagi dirinya, istri/suami, dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penganggaran sampai dengan 40% (empat puluh persen) biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM dan untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dengan pihak lain, setiap bulan Direksi diberikan dana representasi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan yang diterima Direksi dalam 1 (satu) tahun

Paragraf 2

Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas dan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugas di PDAM paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah/perkawinan;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati atas hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi Direksi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas Usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

- (3) Di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan / corporate plan*) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan bulanan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan
- e. Memberi pertimbangan kepada Bupati terkait dengan renstra perusahaan dan rencana kenaikan tarif.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendukung tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan anggaran yang berasal dari anggaran PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 37

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36.

Pasal 38

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diangkat; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua**Penghasilan dan Cuti****Pasal 46**

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 50

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 51

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji berkala diatur oleh Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. cuti nikah/perkawinan;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 54

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM, yang jenis dan besarnya tanda jasa ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 56

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Tata cara pemberian hukuman dan sanksi lainnya kepada pegawai PDAM, diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (4) Tata cara penghitungan besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direksi.

Pasal 61

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, tunjangan, pensiun, dan lain-lain pedoman kepegawaian PDAM diatur dengan keputusan Direksi.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 62

Jumlah seluruh pegawai PDAM paling banyak tidak boleh melebihi perbandingan jumlah 200 (dua ratus) pelanggan aktif untuk satu orang pegawai.

BAB IX**DANA PENSIUN****Pasal 63**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB X**ASOSIASI****Pasal 64**

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan PDAM dalam program / kegiatan PERPAMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 65

Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban, dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII

ANGGARAN

Pasal 66

- (1) Rencana Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, serta Anggaran Penerimaan, dan Pengeluaran.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun Takwim (Januari-Desember).
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan rencana anggaran perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukannya rencana anggaran pengusulan, pengesahan rencana anggaran harus sudah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Bila dimungkinkan terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku bersangkutan, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas sebelum dilaksanakan perubahan anggaran tersebut.

BAGIAN XIII
LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Pertama

Laporan Tahunan

Pasal 67

- (1) Setiap tutup tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, untuk mendapat pengesahan.
- (2) Penyusunan perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (3) Segera setelah disampaikan kepada Bupati, perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan audit oleh akuntan publik.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Bersih

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. disetor ke Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - d. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan dana cadangan umum, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan pesangon diatur dengan keputusan Direksi.
- (3) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah.

BAB XIV**KETENTUAN TARIF****Pasal 69**

- (1) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan, setelah dilaksanakan pengkajian dari berbagai aspek.

Pasal 70

Apabila terjadi perubahan komponen biaya, dapat diadakan peninjauan kembali terhadap penetapan tarif yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Tarif air minum diusulkan oleh Direksi kepada Bupati.
- (2) Sebelum diusulkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengajukan permohonan persetujuan besarnya tarif PDAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, tarif air PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJA SAMA, PINJAMAN, DAN PERLUASAN USAHA
SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 72

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 73

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Perluasan Usaha

Pasal 74

- (1) PDAM dapat melakukan penjualan air ke Daerah lain atau pihak lain, dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Desa atau Kelurahan yang belum ada SPAM dan sudah direncanakan oleh PDAM dalam pengembangannya tidak boleh diusulkan lagi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

Proses pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut oleh Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 76

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan keuangan PDAM dan tidak merupakan komponen biaya tenaga kerja.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai PDAM yang masih ada tetap melaksanakan tugasnya, sampai berakhirnya masa jabatan atau masa pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2003 Seri E No. 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 8 SERI E NO. 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTO PANGURIPAN”
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tersebut, ditegaskan bahwa sistem yang digunakan dalam pengelolaan air minum adalah dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pada hakekatnya, pengembangan SPAM itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif. Untuk dapat mencapai hal tersebut, dibutuhkan peran aktif dan strategis dari badan usaha milik daerah (BUMD) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum layak konsumsi. Dalam hal ini, BUMD dimaksud adalah PDAM Kabupaten Kendal. Sebagai salah satu penyelenggara SPAM, PDAM Kabupaten Kendal dituntut untuk selalu dapat mencari terobosan dengan meningkatkan peran aktif dalam pengembangan SPAM. Sedangkan peran strategis PDAM, dapat diwujudkan melalui pemberian pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SPAM di Kabupaten Kendal.

Untuk dapat mewujudkan peran yang harus diemban oleh PDAM tersebut diperlukan dukungan dan pola kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Sesuai dengan target nasional, pencapaian penyediaan air minum secara merata kepada seluruh penduduk di kota maupun di desa, maka ditekankan kepada PDAM untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat hingga mencapai 60% (enam puluh persen).

Pada sisi lain, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin hak setiap masyarakat di Daerah dalam mendapatkan air minum dan air bersih sehari-hari guna mendukung kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh PDAM baik melalui pengembangan dengan metode SPAM maupun melalui metode lain, Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh prasarana dan sarana SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh PDAM. Untuk dapat memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan pelayanan air minum layak konsumsi oleh PDAM, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dari sisi yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tersebut, berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum pada Masa Krisis.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut serta dalam rangka meningkatkan identitas diri dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan, maka dipandang perlu diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal yang semula "PDAM Kabupaten Kendal" menjadi "PDAM Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti.

Secara substansial, sifat usaha dari PDAM adalah :

- a. berusaha di bidang pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
- b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu; dan
- c. berusaha secara terus menerus untuk mencari air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas.

Tujuan dari PDAM adalah :

- a. untuk melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
 1. pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;
 2. peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih; dan
 3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
- b. untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan air layak konsumsi bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sementara itu, modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Kendal pada saat penyerahan. Modal dasar PDAM tersebut dapat ditambah dari penyisihan sebagian kekayaan daerah, bantuan-bantuan dan pinjaman yang bersifat tidak mengikat.

Sedangkan organ PDAM secara garis besar terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Direksi bertugas melakukan pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan PDAM. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PDAM tersebut, Direksi diawasi oleh Dewan Pengawas. Oleh karena Bupati adalah pemilik modal PDAM, maka Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Usaha yang dilakukan oleh PDAM adalah pengelolaan air baku menjadi air minum sesuai standar kesehatan dan mendistribusikan kepada pelanggan "PDAM Tirta Panguripan".
Pasal 6	<p>Huruf a angka 1</p> <p>Penyediaan air layak konsumsi minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.</p> <p>Sistem penyediaan air layak konsumsi tersebut meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.</p> <p>Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan di antaranya terminal air, mobil tangki air, dan bentuk lain yang memungkinkan.</p> <p>Huruf a angka 2</p> <p>Pengertian peningkatan pendapatan asli daerah pada angka ini, dimaksudkan bahwa setiap tahun PDAM diharapkan selalu dapat meningkatkan pendapatan yang disetor pada kas Daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang harus disetor tersebut terkait erat dengan faktor-faktor komponen biaya lainnya seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif listrik, kebijakan di luar kemampuan PDAM, biaya tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya.</p> <p>Dengan demikian, setiap tahun laba bersih setelah dikurangi pajak, yang disetor ke kas Daerah diharapkan selalu meningkat, tetapi laba bersih yang disetor tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi internal dan eksternal PDAM.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p>
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas

Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas

Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas

Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 36

**DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPERDA
PDAM “TIRTO PANGURIPAN”**

NO	RAPERDA PDAM	PERMENDAGRI 2/2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasal 1 angka 4,6,& 7	Pasal 1 angka 1,3,& 2	-
2	Pasal 2	-	Penjabaran (Pasal baru)
3	Pasal 3	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 5)
4	Pasal 4	-	Penjabaran (Pasal baru)
5	Pasal 5	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 2)
6	Pasal 6	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 3 & 4)
7	Pasal 7	-	Penjabaran (Pasal baru)
8	Pasal 8	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 6)
9	Pasal 9	Pasal 2	-
10	Pasal 10	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 8 & 9)
11	Pasal 11	Pasal 3	-
12	Pasal 12	Pasal 4	-
13	Pasal 13 ayat (1) & (2)	Pasal 5 ayat (1) & (2)	-
14	Pasal 14	Pasal 5 ayat (3)	-
15	Pasal 15 ayat (1) & (2)	Pasal 5 ayat (4) & (5)	Pasal 15 ayat (3)&(4), penjabaran
16	Pasal 16 ayat (1) & (2)	Pasal 6 ayat (1) & (2)	Pasal 16 ayat (3)&(4), penjabaran
17	Pasal 17	Pasal 7	-
18	Pasal 18	Pasal 9	-
19	Pasal 19	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 13)
20	Pasal 20 ayat (1),(2),(3),&(4)	Pasal 11 ayat (1),(2),(3),&(4)	Pasal 20 ayat (5) penjabaran
21	ayat (1),(2),(3),(4),(5)	Pasal 12 ayat (1),(2),(3),(4),(5)	Pasal 21 ayat (6) penjabaran
22	Pasal 22	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 16)
23	Pasal 23	Pasal 13	-
24	Pasal 24	Pasal 14	-
25	Pasal 25 ayat (1) & (2)	Pasal 15 ayat (1) & (2)	Pasal 25 ayat (3) penjabaran
26	Pasal 26	Pasal 16	-
27	Pasal 27	Pasal 17	-
28	Pasal 28	Pasal 18	-
29	Pasal 29	Pasal 19	-
30	Pasal 30	Pasal 20	-
31	Pasal 31	Pasal 21	-
32	Pasal 32	Pasal 22	-
33	Pasal 33 huruf a,b,c,d	Pasal 23 a,b,c,d	Pasal 33 huruf e, penjabaran
34	Pasal 34	Pasal 24	-
35	Pasal 35	Pasal 25	-
36	Pasal 36	Pasal 26	-
37	Pasal 37	Pasal 27	-
38	Pasal 38	Pasal 28	-
39	Pasal 39	Pasal 29	-
40	Pasal 40	Pasal 30	-
41	Pasal 41	Pasal 31	-
42	Pasal 42	Pasal 32	-
43	Pasal 43	Pasal 33	-
44	Pasal 44	Pasal 34	-
45	Pasal 45	Pasal 35	-
46	Pasal 46	Pasal 36	-
47	Pasal 47	Pasal 37	-
48	Pasal 48 ayat (1) & (2)	Pasal 38 ayat (1)	-
49	Pasal 49 ayat (1),(2),&(3)	Pasal 38 ayat (2),(3),&(4)	-
50	Pasal 50	Pasal 39	-
51	Pasal 51	Pasal 40	-
52	Pasal 52 ayat (1) & (2)	Pasal 41 (1) & (2)	Pasal 52 ayat (3), penjabaran
53	Pasal 53	Pasal 42	-
54	Pasal 54	Pasal 43	-
55	Pasal 55	Pasal 44	-

1	2	3	4
56	Pasal 56	Pasal 45	-
57	Pasal 57 ayat (1),(2),&(3)	Pasal 46 ayat (1),(2),&(3)	Pasal 57 ayat (4), penjabaran
58	Pasal 58 ayat (1) & (2)	Pasal 47 (1) & (2)	Pasal 58 ayat (3), penjabaran
59	Pasal 59	Pasal 48	-
60	Pasal 60 ayat (1),(2),&(3)	Pasal 49 ayat (1),(2),&(3)	Pasal 60 ayat (4), penjabaran
61	Pasal 61	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 25)
62	Pasal 62	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 26)
63	Pasal 63	Pasal 51	-
64	Pasal 64 ayat (1) & (2)	Pasal 52 ayat (1) & (2)	Pasal 64 ayat (3), penjabaran
65	Pasal 65	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 27 ayat (1))
66	Pasal 66	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 30,31,32)
67	Pasal 67	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 33)
68	Pasal 68	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 34)
69	Pasal 69	-	Penjabaran (Pasal baru)
70	Pasal 70	-	Penjabaran (Pasal baru)
71	Pasal 71	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 29)
72	Pasal 72	-	Penjabaran (Pasal baru)
73	Pasal 73	-	Penjabaran (Pasal baru)
74	Pasal 74	-	Penjabaran (Pasal baru)
75	Pasal 75	-	Penjabaran (Pasal baru)
76	Pasal 76	-	Penjabaran (Pasal baru)
77	Pasal 77	-	Penjabaran (Perda 14/2003 Pasal 37)
78	Pasal 78	-	Penjabaran (Pasal baru)
79	Pasal 79	-	-
80	Pasal 80	-	-
81	Pasal 81	-	-